

**TANGGUNG JAWAB PIDANA NAHKODA KAPAL MENURUT  
PASAL 330 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN  
(PUTUSAN PN SERANG NOMOR 961/PID.B/2024/PN.SRG)**

Nataryo Setiawan Paparang  
Rony Sepang  
Harly Stanly Muaja

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan bagaimana penerapan hukum tanggung jawab pidana nakhoda kapal berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 961/Pid.B/2024/PN.Srg. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagai suatu tindak pidana pelayaran yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia. 2. Pemidanaan menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengancamkan pidana penjara atau denda mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP di mana untuk satu tindak pidana hanya dapat dikenakan satu pidana pokok saja.

**Kata kunci:** Tanggung Jawab Pidana, Nakhoda Kapal, Pelayaran.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan perubahannya memiliki sejumlah rumusan tindak pidana yang ditempatkan dalam Bab XIX (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 284 sampai dengan Pasal 336. Oleh karena tindak-tindak pidana tersebut ditempatkan dalam undang-undang pelayaran, maka tindak-tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pelayaran.

Mendahului Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan perubahan-perubahannya, KUHP sebagai hukum pidana umum telah memiliki sejumlah tindak pidana yang merupakan tindak pidana pelayaran, yang terdiri atas kejahatan pelajaran (*scheepvaart-misdriven*)<sup>1</sup> dan pelanggaran pelayaran (*scheepvaart-overtredingen*).<sup>2</sup> Tindak-tindak pidana pelayaran (kejahatan pelayaran dan pelanggaran pelayaran) dalam KUHP ini terutama dihimpun di dua bab dalam KUHP, yaitu:

misdriven)<sup>1</sup> dan pelanggaran pelayaran (*scheepvaart-overtredingen*).<sup>2</sup> Tindak-tindak pidana pelayaran (kejahatan pelayaran dan pelanggaran pelayaran) dalam KUHP ini terutama dihimpun di dua bab dalam KUHP, yaitu:

1. Buku Kedua (Kejahatan), Bab XXIX: Kejahatan Pelayaran,<sup>3</sup> yang mencakup Pasal 438 – 479; dan,
2. Buku Ketiga (Pelanggaran), Bab IX: Pelanggaran dalam Pelayaran,<sup>4</sup> yang mencakup Pasal 560 – 569.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga memiliki sejumlah tindak pidana pelayaran dalam Bab

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 142.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 294.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 354.

XIX (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 284 sampai dengan Pasal 336, di mana salah satu di antaranya yaitu Pasal 330 yang berbunyi:

Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)".<sup>5</sup>

Rumusan tindak pidana Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini tidak mengalami perubahan dalam beberapa kali perubahan undang-undang pelayaran.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada ketentuan pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut masih terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu antara lain kasus yang diputus dengan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 961/Pid.B/2024/Pn.Srg, 5 Maret 2025, di mana terdakwa sebagai nakhoda suatu kapal kayu lapis fiber yang berbendera Indonesia dan kapal tersebut adalah kapal perikanan dengan tujuan menangkap ikan, tanggal 6/1/2024 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Sibolga Sumatera Utara dengan tujuan perairan Samudra Hindia dengan jumlah crew/Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Awal juli 2024, saat kapal di Samudra Hindia, ada beberapa ABK mulai sakit, dan ketika satu ABK meninggal dunia, terdakwa

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)

menghubungi kantor dan diarahkan kantor menuju Muara Baru Jakarta dengan estimasi lama perjalanan 14-16 hari. Dalam pejalanan beberapa ABK meninggal dunia dan beberapa sakit.<sup>6</sup>

Menurut Jaksa Penuntut Umum, pada saat ada ABK yang sakit dan meninggal dunia terdakwa tidak melaporkan kepada Syahbandar terdekat, karena terdakwa sudah melaporkan kepada *Owner* (pemilik kapal). Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan beberapa pasal dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; atau,

Kedua : Pasal 330 UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; atau,

Ketiga : Pasal 88 huruf a UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan. Ikan dan Tumbuhan; atau,

Keempat: Pasal 359 KUHP.<sup>7</sup>

Pengadilan Negeri Serang dalam putusan Nomor 961/Pid.B/2024/Pn.Srg, 5 Maret 2025, menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tersebut.

Adanya ancaman pidana menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tetapi dalam kenyataan masih saja terjadi terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan pengaturan tindak pidana dan pemidanaan menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

Uraian sebelumnya menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut berkenaan dengan pengaturan tindak pidana dan pemidanaan menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sehingga dalam menjalan kewajiban menulis skripsi pokoktersebut telah dipilih untuk dibahas dengan menggunakan sebagai judul

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan PN Serang Nomor 961/Pid.B/2024/PN Srg Tanggal 5 Maret 2025", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeffa5867e62d868b04313335383237.html>, diakses 24/03/2025, hlm. 7, 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 12, 19, 21, 28.

skripsi “**Tanggung Jawab Pidana Nakhoda Kapal Menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Putusan PN Serang Nomor 961/Pid.B/2024/PN.Srg”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008?
2. Bagaimana penerapan hukum tanggung jawab pidana nakhoda kapal berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 961/Pid.B/2024/PN.Srg?

### **C. Metode Penelitian**

Tiap penulisan karya ilmiah, termasuk penulisan skripsi, perlu diawali dengan penelitian, yang untuk itu telah dilakukan suatu penelitian yang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, adalah, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>8</sup> Istilah lain dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan (*library research*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tindak Pidana dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki sejumlah tindak pidana pelayaran yang dirumuskan dalam Bab XIX (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 284 sampai dengan Pasal 336. Salah satu di antaranya yaitu Pasal 330 yang berbunyi:

Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus raja rupiah)<sup>9</sup>.

Rumusan tindak pidana Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini tidak mengalami perubahan dalam beberapa kali perubahan Undang-Undang Pelayaran, yaitu perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Jadi, bunyi Pasal 330 tetap sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Bagian-bagian dari rumusan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut:

1. Nakhoda
2. yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya,
3. yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

- berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia
4. serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248
  5. dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Angka 1 sampai dengan angka 4 merupakan unsur-unsur tindak pidana sedangkan angka 5 merupakan ancaman sanksi pidana terhadap nakhoda memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

## **B. Penerapan Hukum Tanggung Jawab Pidana Nakhoda Kapal Berdasarkan Putusan PN Serang Nomor 961/Pid.B/2024/Pn.Srg**

### **1. Kasus**

Salah satu kasus berkenaan dengan pemidanaan menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yaitu putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 961/Pid.B/2024/Pn.Srg, 5 Maret 2025, di mana terdakwa sebagai nakhoda suatu kapal kayu lapis fiber yang berbendera Indonesia dan kapal tersebut adalah kapal perikanan dengan tujuan menangkap ikan, tanggal 6/1/2024 berangkat dari Pelabuhan Perikanan Sibolga Sumatera Utara dengan tujuan perairan Samudra Hindia dengan jumlah crew/Anak Buah Kapal (ABK) sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang. Awal juli 2024, saat kapal di Samudra Hindia, ada beberapa ABK mulai sakit, dan ketika satu ABK meninggal dunia, terdakwa menghubungi kantor dan diarahkan kantor menuju Muara Baru Jakarta dengan estimasi lama perjalanan 14-16 hari. Dalam pejalanan beberapa ABK meninggal dunia dan beberapa sakit. Menurut Jaksa Penuntut Umum, pada saat ada ABK yang sakit dan meninggal dunia terdakwa tidak melaporkan kepada

Syahbandar terdekat, karena terdakwa sudah melaporkan kepada *Owner* (pemilik kapal).<sup>10</sup>

### **2. Surat dakwaan**

Surat dakwaan disebut antara lain dalam Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menentukan bahwa: “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.<sup>11</sup> Tetapi, KUHAP tidak memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan istilah surat dakwaan.

Untuk itu beberapa penulis telah memberikan pendapat mereka, seperti A. Karim Nasution, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, bahwa:

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhan hukuman.<sup>12</sup>

Atau menurut M. Yahya Harahap, “surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan”.<sup>13</sup>

Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan beberapa pasal dalam bentuk *dakwaan alternatif*, yaitu:

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Loc.cit.*

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 57.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985, hlm. 414-415.

- Pertama : Pasal 302 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; atau,
- Kedua : Pasal 330 UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; atau,
- Ketiga : Pasal 88 huruf a UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; atau,
- Keempat: Pasal 359 KUHP.<sup>14</sup>

Bunyi dari masing-masing pasal yang didakwakan, yaitu Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran: “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. PaAk 302 ayat (3) menunjuk pada ayat (1) yang menentukan: “Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah)”.

Pasal 330 Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran: “Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus ratus juta rupiah)”.

Pasal 88 huruf a Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan: “Setiap Orang yang: a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam

---

<sup>14</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung, *Op.cit.*, hlm. 12, 19, 21, 28.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a”.<sup>15</sup>

Pasal 359 KUHP: “arangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.<sup>16</sup>

Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dalam bentuk dakwaan *alternatif*, yang terlihat dari adanya kata *atau* antarmasing-masing dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, serta dakwaan keempat.

Pengertian dakwaan alternatif menurut Lilik Mulyadi bahwa dalam praktik peradilan, sering dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan relatif atau berupa istilah dakwaan “pilihan (*keuze tenlastelegging*)”. Pada dakwaan alternatif Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.<sup>17</sup> Menurut Didik Mulyadi, dakwaan *alternatif* disebut juga dakwaan saling mengecualikan atau dakwaan pilihan, di mana dalam bentuk dakwaan alternatif ini Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan pembuktian di persidangan.

Menurut M. Yahya Harahap:

Pada dasarnya tujuan pengajuan dakwaan alternatif bertitik tolak dari pemikiran atau perkiraan:

- Untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum.
- Mungkin dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411)

<sup>16</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 140.

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm. 72.

untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelakunya.

- Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat. Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.<sup>18</sup>

Menurut M. Yahya Harahap, digunakannya bentuk dakwan altrnatif karena mungkin dari hasil penyidikan, jaksa penuntut umum merasa ragu-ragu untuk menentukan secara pasti kejahatan pidana mana yang tepat didakwakan kepada pelakunya, sehingga ia mengajukan beberapa pasal untuk didakwakan untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum. Dengan bentuk dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat dan hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja.

Meurut Djoko Prakoso:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih meragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keragu-raguan tentang jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.<sup>19</sup>

Menurut Djoko Prakoso, dakwaan alternatif digunakan jika Jaksa Penuntut Umum masih meragukan tentang jenis tindak pidana yang harus didakwakan, misalnya

apakah perbuatan terdakwan sebaiknya dikualifikasi sebagai pencurian atau penggelapan. Untuk itu Jaksa Penuntut Umum menyertakan dua atau lebih (beberapa) pasal tindak pidana, di mana antara pasal-pasal itu ditempatkan kata *atau* yang menunjukkan sifat alternatif. Jadi, penggunaan kata *atau* antara dua atau lebih pasal dakwaan merupakan karakteristik dari dakwaan alternatif.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini berbentuk dakwaan alternatif sebagaimana terlihat dari uraian pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, yaitu antara dakwaan kesatu, dakwaan kedua, dakwaan ketiga, serta dakwaan keempat, ditempatkan kata *atau* yang menunjukkan sifat alternatif dari dakwaan-dakwaan tersebut.

### 3. Tuntutan pidana

Tuntutan pidana disebut juga reksitor (Lat.: *requisitoir*). Menurut R. Subekti dan Tjitrosoedibio, “*requisitoir*, permintaan atau tuntutan jaksa, sebagai kesimpulan pemeriksaan di muka sidang Pengadilan, setelah pemeriksaan itu ditutup”.<sup>20</sup>

Pembacaan tuntutan pidana (reksitor, *requisitoir*) merupakan alah satu tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dalam KUHAP disebutkan dalam Pasal 182 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
- b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
- c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 430-431.

<sup>19</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

<sup>20</sup> R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Op.cit.*, hlm.

96.

Dari Pasal 182 ayat (1) tampak bahwa pembacaan tuntutan pidana dilakukan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai dan sebelum diajukannya pembelaan (Lat.: pleidooi) untuk terdakwa dan atau penasihat hukum.

Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa [XXXXXX]<sup>21</sup> terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang di temukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarkan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia terdekat dengan pejabat pemerintah Negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi diluar wilayah perairan Wilayah Indonesia sebagaimana dalam Surat Dakwaan;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [XXXXXX] dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM SRI MARIANA 07;
  - 1 (satu) buah hp satelit warna hitam dengan nomor simcard 0821665130289 milik kapal perikanan SRI MARIANA 07;
  - 1 (satu) bendel dokumen surat-surat Kapal SRI MARIANA 07;
  - 1 (satu) buah buku Sijil kapal SRI MARIANA 07;
  - 1 (satu) buah Buku Kesehatan kapal SRI MARIANA 07;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi kapal SRI MARIANA 07 Nomor PK.002/04/07/KSOP.SKA.WILK

ER.MBU/2022 tanggal 4 Juni 2022 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

- 1 (satu) lembar surat persetujuan berlayar kapal SRI MARIANA 07 Nomor 06-0007-022-I-SPB-KP-2024 tanggal 6 Januari 2024 diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan sibolga atas nama ADI DAENG PAWEWANG, S.Pi;
- 2 (dua) lembar daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal Perikanan kapal SRI MARIANA 07 sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang tertanggal 6 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar Standar layak Operasi kapal perikanan SRI MARIANA 07 No 00087/SBG.A/I/2024 tanggal 6 Januari 2024 diterbitkan oleh pengawas perikanan di pelabuhan perikanan sibolga atas nama RAHMAT FAJAR A.Md;
- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan pada saat keberangkatan tanggal 06 Januari 2024 yang ditandatangani oleh pengawas perikanan di pelabuhan perikanan sibolga atas nama RAHMAT FAJAR, S.Md;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Laut (PKL) atas nama ANDRIYANTO sebagai Nakhoda kapal SRI MARIANA 07 tanggal 20 Oktober 2023;
- 1 (satu) Buku pelaut Nakhoda atas nama ANDRIYANTO dengan nomor AA 073621 tanggal 10 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keterampilan atas nama ANDRIYANTO Nomor CP3473732 tanggal 29 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Laut;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kecakapan (30Mil) Nomor SKK.30/15/17/K.UPP.TL.21

---

<sup>21</sup> Ama disamarkan oleh penulis skripsi ini.

tanggal 18 April 2021 atas nama ANDRIYANTO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UPP Kelas II Tual Dirjen Hubla Kementerian Perhubungan;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor B1917/BRSDMBPPP.BYW/KP.4 40/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Saudara ANDRIYANTO sudah mengikuti Diklat Upgrading ANKAPIN III yang dikeluarkan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;
- 2 (dua) lembar potongan kertas surat catatan 6 (enam) orang ABK SRI MARIANA 07 hari tanggal dan titik koordinat yang meninggal dunia;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar No 06-0007-022-I-SPB-KP-2024 tanggal 06-01-2024 (6 Januari 2024), lembar warna merah, nama kapal perikanan : SRI MARIANA 07, ditandatangani oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan/Harbour Master In Fishing Port: Saudara Adi Daeng Pawewang, S.Pi;
- 2 (dua) lembar Daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal Perikanan, Nama Kapal : SRI MARIANA 07 tanggal 06 Januari 2024, ditandatangani oleh Syahbandar di PP Sibolga-Adi Daeng Pawewan, S.Pi dan Nakhoda KM/MV SRI MARIANA 07: ANDRIYANTO;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Berangkat dari Nakhoda (Master Sailing Declaration), ditandatangani di Sibolga tanggal 06-01-2024 (06 Januari 2024) oleh Nakhoda: ANDRIYANTO dan pemilik/Penanggungjawab: HENVIS FUK;
- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan

dan Alat Bantu Penangkapan Ikan, ditandatangani di Sibolga tanggal 06-01-2024 (06 Januari 2024) oleh SAHAT SIHOMBING selaku Syahbandar Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan, ditandatangani di Sibolga 06-01-2024 (06 Januari 2024) oleh Pemohon : HENVIS FUK;
- 1 (satu) lembar Permohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, tanggal 06-01-2024 (06 Januari 2024) ditandatangani oleh Nakhoda/Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan: HENVIS FUK;
- 1 (satu) lembar Standar Laik Operasi Kapal Perikanan/Legal Operation Standard of Fishing Vesssel, lembar warna putih, Nomor: 00087/SBG.A/I/2024 tanggal 06-01-2024 (06 Januari 2024) ditandatangani oleh Pengawas Perikanan/Fisheries Inspector: Rahmat Fajar, A.Md;
- 1 (satu) lembar Persetujuan Berlayar No 21-0007-005-X-SPB-KP-2023 tanggal 21-10-2024 (21 Oktober 2023), lembar warna putih, nama kapal perikanan: SRI MARIANA 07, ditandatangani oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan/Harbour Master In Fishing Port: Saudara Irvan Armana, S.St.Pi., M.Si;
- 2 (dua) Lembar Daftar Nakhoda dan Anak Buah Kapal Perikanan, Nama Kapal : SRI MARIANA 07, tanggal 06 Januari 2024, ditandatangani oleh Syahbandar di PP Sibolga-Saudara Irvan Armana, S.St.Pi., M.Si dan Nakhoda KM/MV SRI MARIANA 07: Cung Kho;
- 5 (lima) lembar salinan cetakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan No B.520/SKKPSE/PPS.NZ/IX/2023

tanggal 22 September 2023, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta: Ir. Mansur, M.M;

- 1 (satu) ekor hewan anjing;

***Dikembalikan kepada pemilik kapal (Saksi TAGIMIN)***

- 1 (satu) buah HP Merk Iphone dengan nomor simcard 08521560901 milik Saudara ANDRIYANTO;
- 1 (satu) buah handphone merk Infinix Smart 8 model infinix X6525 dengan nomor Imei 359066782422909 warna hijau toska yang tersimpan pada galerinya berupa 5 (lima) buah rekaman peristiwa meninggalnya awak kapal SRI MARIANA 07 milik korban atas nama ROHMAT (meninggal dunia);

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).<sup>22</sup>

Dari tuntutan pidana tampak Jaksa Penuntut Umum setelah pembuktian berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Untuk itu Jaksa Peuntut umum menuntut agar terdakwa dipidana “dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan”. Dari pidana maksimum yang dapat dijatuhkan berdasarkan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Jaksa Penuntut Umum menuntut 1 (satu) tahun penjara.

#### **4. Putusan pengadilan**

---

<sup>22</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung,  
Op.cit., hlm. 2-5.

Pengadilan Negeri Serang dalam putusan Nomor 961/Pid.B/2024/Pn.Srg, 5 Maret 2025, memberikan pertimbangan, “Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 330 UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran”.<sup>23</sup>

Pengadilan menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan *alternatif*, sehingga hakim dapat *langsung memilih salah satu* yang dipandang terbukti, di mana hakim telah langsung memilih *dakwaan alternatif kedua*. Pilihan ini bersamaan dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang juga telah menyatakan sebagai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan alternatif kedua.

Tentang unsur tindak pidana dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 berkenaan dengan unsur *subjek* dan *perbuatan*, pengadilan telah memberikan pertimbangan bahwa:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran telah terbukti jika Terdakwa adalah seorang Nahkoda yang mengemudikan Kapal KM Sri Mariana 07 yang pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sekira jam 05.00 WIB, di pulau tempurung tepatnya di perairan Merak Kota Cilegon pada posisi koordinat 5o 52' 374" S – 106o 58' 453" sedang melakukan pelayaran yang merupakan wilayah perairan indonesia hingga akhirnya diamankan petugas;

Menimbang, bahwa pada saat diperiksa ditemukan 6 orang jenayah yang disimpan dalam lemari es pendingin/freezer yang berdasarkan fakta adalah ABK (Anak Buah Kapal) atau kru pada Kapal KM Sri Mariana 07 yang saat itu sedang berlayar

---

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 45.

dibawah kepemimpinan Terdakwa sebagai Nahkoda; Menimbang, bahwa para korban tersebut meninggal karena penyakit sebagaimana berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repertum yang menerangkan pada pokoknya penyebab kematian para kru tersebut adalah akibat suatu penyakit infeksi khususnya yang memiliki persesuaian kuat dengan penyakit Leptospirosis yang mengakibatkan kegagalan fungsi berbagai organ penunjang kehidupan; Menimbang, bahwa diketahui jika kematian yang dialami para korban adalah dimulai dengan adanya penyakit yang diderita oleh korban sebelum meninggal, dan ditemukan fakta juga jika kematian yang dialami korban berbeda beda waktu kematianya dan hal tersebut sebagaimana keterangan Terdakwa dan saksi Ali Rahim yang menerangkan pada pokoknya sebelum korban pertama meninggal, korban mengalami gejala penyakit yang serius dan setelah beberapa kali diberi obat, ternyata nyawa korban tidak tertolong juga; Menimbang, bahwa peristiwa kematian korban pertama tersebut, terulang kembali dengan korban-korban lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sebagai Nahkoda telah memahami keadaan-keadaan korban sebelum para korban meninggal dunia, tetapi walau Terdakwa mengetahuinya, ternyata terdakwa tetap tidak melakukan penepian kapal ke daratan dengan alasan jauh dari lokasi pelayaran; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat, jika Terdakwa sebagai seorang Nahkoda mempunyai tanggungjawab atas keselamatan orang atau nyawa yang berada pada kapal yang dikemudikannya saat dalam pelayaran dan dalam hal ini adalah yang berada dalam kapal KM Sri Mariana 07, namun ternyata Terdakwa sebagai nahkoda tidak menghiraukan keselamatan nyawa para kru, padahal Terdakwa mengetahui pola penyakit yang

dialami korban yaitu tidak dapat diselamatkan dengan obat-obatan yang tersedia di Kapal tersebut; Menimbang, bahwa dengan tidak memadainya obat-obatan yang tersedia, sudah seharusnya Terdakwa menepi ke daratan untuk mencari pengobatan yang ideal bagi kru kapal yang mengalami sakit agar tidak terjadi kematian yang berikutnya, namun ternyata terdakwa tidak mengindahkan tanggung jawab Terdakwa sebagai Nahkoda yang harusnya mengutamakan keselamatan anak buah kapal dengan cara menepi kedaratan guna mencari pengobatan dengan alasan untuk menepi dibutuhkan perjalanan yang jauh; Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan yang dikemukakan Terdakwa bukanlah alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, sehingga dalam hal ini Terdakwa sebagai Nahkoda yang mempunyai tanggung jawab sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan, hatuslah diminta pertanggungjawaban terhadap kejadian yang dialami korban sebagai ABK atau kru pada kapal KM Sri Mariana 07, sebagaimana uraian fakta dan pertimbangan diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang berprofesi sebagai Nahkoda Kapal dengan segala tanggungjawabnya tidak menepikan kapal disaat ada beberapa kru yang dalam kedaan bahaya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan visum et repertum tersebut sudah masuk kedalam pengertian **Nakhoda yang mengetahui setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar terdekat;** Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur **Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya,**

**kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia, telah terpenuhi;**<sup>24</sup>

Dalam pertimbangan pengadilan menekankan bahwa “berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang berprofesi sebagai Nakhoda Kapal dengan segala tanggungjawabnya tidak menepikan kapal disaat ada beberapa kru yang dalam kedaan bahaya dihubungkan dengan hasil pemeriksaan *visum et repertum* tersebut sudah masuk kedalam pengertian **Nakhoda yang mengetahui setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar terdekat**”.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan berkesimpulan bahwa unsur Nakhoda yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia, telah terpenuhi. Jadi, semua unsur-unsur Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran semuanya telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Serang dalam putusan Nomor 961/Pid.B/2024/Pn.Srg, 5 Maret 2025,

telah menjatuhkan putusa yang amarnya, antara lain:

1. Menyatakan Terdakwa [XXXXXX] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Nakhoda yang mengetahui setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya, yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar terdekat**” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa [XXXXXX];
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: ... (dst)
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>25</sup>

Berkenaan dengan pemidanaan, dari maksimum pidana yang dapat dijatuhkan menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yaitu “pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)”, Jaksa Penuntut Umum telah membuat tuntutan pidana “pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan”; dan Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan pidana berupa “pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan” dan menetapkan “masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”.

Pemidanaan menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengancamkan pidana penjara atau denda mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP di

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 49-51.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 56-59.

mana untuk satu tindak pidana hanya dapat dikenakan satu pidana pokok saja. Pemidanaan dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebaiknya mengikuti banyak tindak pidana khusus lain di mana digunakan kata dan/atau antarancaman pidana pokok sehingga hakim memiliki kebebasan yang lebih luas untuk memilih antara menjatuhkan pidana penjara saja, hanya menjatuhkan pidana denda saja, atau menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama (kumulatif).

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebagai suatu tindak pidana pelayaran yang unsur-unsurnya: 1) Nakhoda (unsur subjek tindak pidana), 2) yang mengetahui adanya bahaya dan kecelakaan di kapalnya, kapal lain, atau setiap orang yang ditemukan dalam keadaan bahaya (unsur saat keadaan tertentu), 3) yang tidak melakukan tindakan pencegahan dan menyebarluaskan berita mengenai hal tersebut kepada pihak lain, tidak melaporkan kepada Syahbandar atau Pejabat Perwakilan RI terdekat dan pejabat pemerintah negara setempat yang berwenang apabila bahaya dan kecelakaan terjadi di luar wilayah perairan Indonesia (unsur perbuatan pasif), dan 4) serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 ayat (3) atau ayat (4), Pasal 247 atau Pasal 248 (unsur penunjukan pada dasar normatif).
2. Pemidanaan menurut Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengancamkan pidana penjara atau denda mengikuti sistem pemidanaan dalam KUHP di mana untuk satu tindak pidana hanya dapat dikenakan satu pidana pokok saja.

### B. Saran

1. Dalam rumusan Pasal 330 sebaiknya ditambahkan unsur “tidak mengambil

tindakan penanggulangan, meminta dan/atau memberikan pertolongan dalam hal terjadi kecelakaan kapal” yang merupakan isi dari norma dalam Pasal 247 yang pasalnya ada disebutkan dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008.

2. Pemidanaan dalam Pasal 330 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 sebaiknya mengikuti banyak tindak pidana khusus lain di mana digunakan kata dan/atau antarancaman pidana pokok sehingga hakim dapat memilih antara menjatuhkan pidana penjara saja, hanya menjatuhkan pidana denda saja, atau menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama (kumulatif).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, jilid 1, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Gafika, Jakarta, 2014
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frnns, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur-unsur dan Sanksinya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarfupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, Hukum Pidana editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Tresna, R., *Azas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd., Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas huum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849)
- Undang-Undang Nomor Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411)
- Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003)
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

**Sumber Internet:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan PN Serang Nomor 961/Pid.B/2024/PN Srg Tanggal 5 Maret 2025”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeffa5867e62d868b04313335383237.html>, diakses 24/03/2025.

id.quora.com, “Apakah masinis dan nakhoda kapal memiliki lisensi tersendiri seperti Surat Izin Mengemudi?”, <https://id.quora.com/Apakah-masinis-dan-nakhoda-kapal-memiliki-lisensi-tersendiri-seperti-Surat-Izin-Mengemudi>, diakses 25/03/2025.

Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan 91 PUU 2020”, [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_8240\\_1637822490.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490.pdf), diakses 23/03/2025.

Wikipedia, “Pelaut”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelaut>, diakses 25/03/2025.

Wikipedia, “Syahbandar”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Syahbandar>, diakses 25/03/2025.